Pemprov Kalbar mengevaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa



Sumber Gambar://Kalbar.antaranews.com/

Isi Berita:

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengevaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tingkat regional Kalbar dengan menandatangani komitmen bersama pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

"Mengenai evaluasi pembangunan desa di Kalbar kita tetap mengacu pada Undang-undang Desa 2014 dan membahas dua pendekatan, yaitu Desa Membangun dan Membangun Desa," kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Muhammad Bari,saat membuka kegiatan "Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional Provinsi Kalimantan Barat Serta Penandatanganan Komitmen Bersama pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2023", di Pontianak,Rabu.

Bari menjelaskan, pendekatan ini melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan yang sesuai dengan rencana pembangunan kabupaten di mana prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa ditentukan berdasarkan penilaian kebutuhan masyarakat setempat, termasuk peningkatan layanan dasar, pengembangan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi pertanian, pemanfaatan teknologi, dan peningkatan tatanan masyarakat.

Pada kesempatan itu dirinya menyampaikan terima kasih kepada BPKP Perwakilan Kalimantan Barat atas penyelenggaraan *workshop* ini, menggarisbawahi peran pentingnya dalam melatih pengelola keuangan dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. Ia juga memuji partisipasi peserta dan mendorong mereka untuk aktif mengikuti semua kegiatan yang telah dijadwalkan.

"Pembangunan desa, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memiliki dua pendekatan, yaitu desa membangun dan membangun desa. Pembangunan ini melibatkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sesuai dengan kewenangan yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten," tuturnya, Dia menekankan perlunya tata kelola yang efektif di tingkat desa, dengan fokus pada administrasi yang baik, manajemen sumber daya, transparansi keuangan, dan akuntabilitas dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Pembangunan desa membutuhkan sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Bari juga menyoroti peran penting sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkan potensi alam lokal.

"Pelaksanaan pembangunan desa membutuhkan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan pembangunan, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dalam mengoptimalkan sumber daya alam di desa, dibutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada," katanya.

Terkait keuangan desa, Muhammad Bari menunjukkan ketergantungan pada pendapatan transfer, terutama Dana Desa, yang menjadi bagian besar pendapatan desa.

Dia menyebutkan bahwa saat ini sekitar 15,12 persen dari total 2031 desa di 12 kabupaten di Kalimantan Barat telah menerima Dana Desa. Selama sembilan tahun terakhir, desa telah mencapai kemajuan signifikan melalui berbagai program seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), yang memberdayakan masyarakat desa.

Pj Sekda berharap adanya kemajuan di pedesaan dan mengubah desa menjadi entitas yang mandiri, mampu membangun daerahnya sendiri. Dia juga menekankan perlunya memaksimalkan Pendapatan Asli Desa (PADes) untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Desa.

Meskipun menyadari adanya tantangan, seperti penyalahgunaan Dana Desa, ia menegaskan pentingnya pengawasan dan bimbingan terus-menerus untuk menjaga tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Sumber Berita:

- 1. https://kalbar.antaranews.com/berita/551925/pemprov-kalbar-mengevaluasi-pengelolaan-keuangan-dan-pembangunan-desa
- 2. https://insidepontianak.com/pemprov-kalbar-evaluasi-kinerja-pengelolaan-keuangan-desa/
- 3. https://media7.id/2023/10/12/sekda-ketapang-hadiri-workshop-evaluasi-pengelolaan-keuangan-dan-pembangunan-desa/
- 4. https://triggernetmedia.com/2023/10/11/perkuat-pembangunan-dan-pengelolaan-keuangan-desa/

Catatan Berita:

A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pasal 1 angka 2, menyatakan bahwa:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pasal 1 angka 3, menyatakan bahwa:

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Pasal 1 angka 8, menyatakan bahwa:

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Pasal 1 angka 10, menyatakan bahwa:

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

6. Pasal 1 angka 11, menyatakan bahwa:

Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

7. Pasal 1 angka 12, menyatakan bahwa:

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

8. Pasal 72 ayat (5), menyatakan bahwa:

Dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.

9. Pasal 78, menyatakan bahwa:

a. Ayat (1), Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa,

- pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- b. Ayat (2), Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Ayat (3), Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

10. Pasal 79, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- b. Ayat (2), Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
 - 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - 2) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Ayat (3), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Ayat (4), Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- e. Ayat(5), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- f. Ayat (6), Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- g. Ayat (7), erencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

11. Pasal 85, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa.
- b. Ayat (2), Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa.
- c. Ayat (3), Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

B. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 2, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- b. Ayat (2), APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2. Pasal 3, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- b. Ayat (2), Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - 1) menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - 2) menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
 - 3) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
 - 4) menetapkan PPKD;
 - 5) menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
 - 6) menyetujui RAK Desa; dan
 - 7) menyetujui SPP.
- c. Ayat (3), Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.
- d. Ayat (4), Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

3. Pasal 9, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), APB Desa terdiri dari:
 - 1) pendapatan Desa;
 - 2) belanja Desa; dan
 - 3) pembiayaan Desa.
- b. Ayat (2), Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan.
- c. Ayat (3), Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- d. Ayat (4), Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan.

4. Pasal 11 ayat (2), menyatakan bahwa:

Pendapatan Desa, terdiri atas kelompok:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. transfer; dan
- c. pendapatan lain.

5. Pasal 16 ayat (1), menyatakan bahwa:

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang:

a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;

- b. pelaksanaan pembangunan Desa;
- c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
- d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

6. Pasal 24, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- b. Ayat (2), Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - 1) penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) pengeluaran pembiayaan.

7. Pasal 29, menyatakan bahwa:

Pengelolaan keuangan Desa meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. penatausahaan;
- d. pelaporan; dan
- e. pertanggungjawaban.

8. Pasal 74, menyatakan bahwa:

- a. Ayat (1), Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan yang dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa dan Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan tugas dan fungsi.
- b. Ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa.
- c. Ayat (3), Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.

9. Pasal 77, menyatakan bahwa:

Kerugian Desa yang terjadi karena adanya pelanggaran administratif dan/atau pelanggaran pidana diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

C. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 9 ayat (9) huruf a, menyatakan bahwa:

pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:

- a. penetapan Peraturan Desa mengenal APBDes tahun anggaran 2022;
- b. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan jangka menengah Desa tahun anggaran 2022;
- c. keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana kerja Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2022;
- d. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun anggaran 2022;

- e. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, perangkat Desa, dan badan permusyawaratan Desa, tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun anggaran 2021; dan/ atau
- f. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang APBDes tahun anggaran 2022.